

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/PID.SUS/2020/PN JKT PST Tentang Perbuatan Melaksanakan Tindakan Aborsi Ilegal

Medhira Iswara¹, Agus Takariawan², Ajie Ramdan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: Medhira19001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Pregnancy can be good or bad depending on the condition of the mother. Some mothers who do not want their babies choose to have illegal abortions. This has led to the proliferation of illegal abortion clinics that perform abortions not in accordance with the law. Although the law provides for some justifiable cases of abortion, there is debate about the consequences of punishing abortionists. Judges' verdicts in abortion cases often do not fulfil the purpose of punishment to provide a deterrent and corrective effect. The purpose of this research is to analyse the Case Study of Central Jakarta District Court Decision Number 1140/pid.sus/2020/Pn Jkt Pst on the act of carrying out illegal abortion in accordance with Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning health in relation to the purpose of punishment. This research method is a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The result of this research is that the Panel of Judges in this case can be considered lacking in considering the mitigating or aggravating circumstances of the defendant when compared to other cases. Consideration of judges who are less mature can lead to unclear objectives of punishment in cases of abortion. The clarity of the human rights of a foetus is questionable in this abortion case. More research and careful consideration by judges is needed to ensure fair and balanced sentencing in abortion cases.*

Keywords: *Court Verdict, Illegal Abortion, Illegal Clinic*

Abstrak: Kehamilan dapat menjadi kebaikan atau keburukan tergantung dari kondisi sang ibu. Beberapa ibu yang tidak menginginkan bayinya memilih untuk melakukan aborsi ilegal. Hal ini membuat maraknya klinik aborsi ilegal yang melakukan aborsi tidak sesuai pada undang-undang. Meskipun undang-undang mengatur beberapa kasus aborsi yang dibenarkan, terdapat perdebatan mengenai konsekuensi hukuman yang diberikan kepada pelaku aborsi. Putusan hakim dalam kasus aborsi seringkali tidak memenuhi tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/pid.sus/2020/Pn Jkt Pst tentang perbuatan melaksanakan tindakan aborsi ilegal sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini ialah bahwa Majelis Hakim dalam kasus ini dapat dinilai kurang dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa apabila dibandingkan dengan kasus lainnya. Pertimbangan hakim yang kurang matang dapat menyebabkan ketidakjelasan tujuan pemidanaan pada kasus aborsi. Kejelasan Hak Asasi Manusia sebuah janin dipertanyakan dalam kasus aborsi ini. Dibutuhkan lebih banyak penelitian dan pertimbangan hakim yang matang untuk memastikan hukuman yang adil dan seimbang dalam kasus-kasus aborsi.

Kata Kunci: Aborsi Ilegal, Klinik Ilegal, Putusan Pengadilan

LATAR BELAKANG

Manusia bukanlah makhluk abadi yang sudah pasti membutuhkan keturunan untuk melanjutkan silsilah keluarganya (Ali, 2019). Melahirkan, memiliki anak dan membesarkannya sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang tua. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Seorang wanita yang telah mencapai umur *baligh* dan mencapai pubertas sudah dapat menjalankan sistem reproduksi dalam tubuhnya. Jika seorang pria dan wanita yang telah mencapai pubertas memutuskan untuk melakukan hubungan intim maka dapat saja sebuah janin berkembang dalam tubuh sang ibu (Ali, 2019).

Received Juni 20, 2023; Revised Juli 21, 2023; Acapted: Agustus 31, 2023

* Medhira Iswara, Medhira19001@mail.unpad.ac.id

Begitu banyak problematika yang timbul ketika proses mengandung. Diantaranya masalah kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan ibu atau janinnya sehingga dengan terpaksa janin harus dikeluarkan demi keselamatan sang ibu. Masalah utama yang terlihat ialah terletak diantara para orang tua dari bayi-bayi tersebut yang memiliki janin sehat namun karena banyaknya mendapat masalah dari sisi sosial. Salah satu contoh penyebabnya adalah karena hamil di luar nikah sedangkan ekonomi yang kurang mampu untuk merawat seorang anak maupun keadaan lainnya seperti pekerjaan yang tidak memperbolehkan hamil pada waktu tertentu, kedua orang tua janin tersebut tidak menginginkan kehadirannya, sehingga dilakukan proses menggugurkan atau menghilangkan janin belum lahir yang disebut dengan aborsi. Pengguguran kandungan atau yang lebih dikenal dengan istilah “aborsi” dalam dunia kedokteran, mengacu pada proses mengeluarkan janin sebelum bayi lahir dengan usia janin kurang dari dua puluh minggu, dengan tujuan untuk menghentikan proses kehamilan (Bustomi, 2020).

Menurut kutipan Paulinus Soge dari Paulina Makinwa Adebusoye, setiap tahunnya diperkirakan terjadi sekitar 20 juta kasus aborsi yang tidak aman di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kematian sekitar 70 ribu perempuan, dengan sebagian besar kasus terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Di Afrika, terdapat perkiraan sekitar 3,7 juta kasus aborsi yang tidak aman setiap tahunnya, dan menyebabkan sekitar 35 ribu perempuan meninggal dunia. Pada 29 Juli 2022 dalam peluncuran Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2022 di Ciawi, Jawa Barat, Representasi *United Nations Population Fund* (UNFPA) dari Indonesia menyatakan bahwa telah sebanyak 60 persen kehamilan yang tidak pernah direncanakan oleh seorang ibu akan berujung kepada keputusan aborsi (Shanti, 2022). Meskipun memang dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 terdapat hal yang dikecualikan dan dikhususkan dalam aborsi yakni bahwa aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang membahayakan sisi psikologis dari korban pemerkosaan.

Disimpulkan bahwa seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak yang disetujui oleh perundang-undangan untuk melakukan aborsi dengan atas pertimbangan kesehatan dari ibu dan janinnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, masalah terkait aborsi telah diatur di dalam Pasal 299, 346, 347, 349, dan 535 lama serta diatur dalam KUHP baru dalam Pasal 463, 464, 465. Dalam KUHP baru lebih dispesifikasikan lagi hukuman terhadap pelaku aborsi dan batas-batas seorang perempuan boleh melakukan aborsi berdasarkan Undang-Undang. Hal ini menyiratkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang

Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana aborsi telah lama digolongkan ke dalam jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP namun belum ada kesadaran lebih jauh dari masyarakat sehingga klinik-klinik aborsi seperti dalam kasus yang diambil terus bermunculan. Dalam perkara ini digunakan asas *Lex Specialis Derograt Legi Generali* yang jika diartikan adalah hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) akan mengesampingkan hukum bersifat umum (*Lex Generalis*), sehingga dalam perkara ini menggunakan UU No 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan.

Dakwaan Penuntut Umum dalam kasus ini bersifat alternatif yaitu:

Kesatu:

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dalam Tuntutannya, untuk seluruh Terdakwa 1 hingga Terdakwa 9 Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan.

Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan tersebut dengan dasar para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2), “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum

Berdasar dari Undang-Undang tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada masing-masing Terdakwa 1. Lina dan Terdakwa 2. Dedi Kurniawan selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan**, Para Terdakwa 3. Yuslina, Terdakwa 4. Lilis Lestari, Terdakwa 5. Mimin Mintarsih alias Pupung, Terdakwa 6. Natalia, Terdakwa 7. Sri Mulyati, serta Terdakwa 8. Ega Darmawan dan Terdakwa 9. A. Rahman alias

Bento selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.** Jika dibandingkan maka akan sangat jauh rendah apabila melihat tindakan para terdakwa yang telah mengaborsi banyak janin tidak bersalah. Dari seluruh terdakwa yang terlibat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merupakan yang paling memiliki andil dan tanggung jawab dalam klinik aborsi ini. Lina sebagai otak dari kejahatan ini dan Dedi Kurniawan selaku pelaku praktik utama saat praktik aborsi, telah bekerja sama untuk melakukan bisnis aborsi ilegal tersebut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para tersangka, seluruhnya menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) hari saja terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang menggugurkan kandungannya secara tidak patuh terhadap undang-undang. Pada BAP milik Lina selaku pemilik klinik aborsi, ia menjelaskan bahwa perharinya terdapat 10 hingga 15 orang pasien. Omset yang diterima oleh klinik milik Lina tersebut dapat mencapai Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) hingga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jika dihitung dari jumlah pasien klinik tersebut yang mencapai 10 hingga 15 orang perhari maka dapat dihitung sejak mulai beroperasi pada tahun 2017 hingga 2020 ketika penangkapan oleh kepolisian, klinik aborsi ini telah melakukan pembunuhan janin sebanyak ribuan kali. Bahkan dalam artikel Kompas yang membahas mengenai kasus ini dikatakan Klinik Aborsi Ilegal milik Lina telah menggugurkan janin mencapai 32.760 janin. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus pada Rabu 23 September 2020, dihitung dari 2017, terdapat 32.760 janin yang sudah digugurkan. Ini yang sudah kita hitung sementara”. Dari klinik aborsi ini diduga para Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bahkan lebih.

Mengacu pada maka hukuman yang diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perkara ini sangat kecil dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Pasal yang diambil dalam perkara ini yaitu Pasal 194 dimana tertulis bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Melihat kembali kepada tujuan pemidanaan maka peneliti akan mengacu kepada beberapa teori seperti tujuan pemidanaan untuk menakuti, memperbaiki, dan melindungi. Jika melihat kepada putusan hakim yang tergolong kecil maka dalam pandangan peneliti putusan ini tidak akan memenuhi tujuan dari pemidanaan yang dilakukan kepada pelaku aborsi. Dengan putusan yang tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh pelaku maka tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak akan menakuti pelaku lain yang belum terungkap.

Pasal 197 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Selain itu peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Keadaan yang meringankan dalam kasus ini ialah:

- 1) Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2) Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- 3) Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Perlu dijelaskan lebih lagi apakah tiga alasan yang meringankan ini dapat mengurangi hukuman terdakwa menjadi 2 tahun (Arief, 2001). Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/pid.sus/2020/Pn Jkt Pst tentang perbuatan melaksanakan tindakan aborsi ilegal sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan melibatkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Metode Analisis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah seharusnya majelis hakim mempertimbangkan penerapan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/Pid.Sus/2020/Pn Jkt Pst?

Menurut Chazawi (2002) Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;

3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Merujuk pada UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut secara jelas menyebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Mengacu pada pasal tersebut, kita dapat melihat bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu karakteristik penting Indonesia sebagai negara hukum. Pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif dan legislatif bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi secara bebas, tidak terpengaruh, dan tanpa tekanan dari pihak lain, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan keadilan dan independensi.

Prinsip kemandirian hakim juga menjadi aspek penting dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini menjamin bahwa hakim dapat bekerja tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan, termasuk pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak swasta (Asnawi, 2014). Hakim harus memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak lain yang berpotensi mempengaruhi objektivitas putusan hakim (Kenedy, 2017).

Kemandirian hakim tidak berarti tanpa batas, karena setiap hakim harus tetap berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan (Marpaung, 2005). Pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman ini penting dalam mengambil keputusan yang tepat, adil, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam proses peradilan yang terbuka untuk umum, hakim diharapkan untuk membuat pertimbangan hukum yang obyektif dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dasar pemikiran di balik putusan pengadilan.

Jika dihubungkan dengan kasus lainnya terdapat putusan yang dapat menjadi pembanding dalam memutus kasus klinik aborsi yakni Putusan Nomor

567/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Putusan tersebut menjatuhkan 5 (lima) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Dr. Muhammad Nazip dengan mengingat Pasal 194 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Dengan hukuman yang lebih besar walau perbuatan yang sama terdapat perbedaan pertimbangan hakim yang ditemukan. Dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada kedua putusan telah nampak perbedaannya, yakni:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Terdakwa membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;
- c. Terdakwa seorang dokter umum bukan dokter spesialis;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- c. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- d. Terdakwa sudah lanjut usia dan dalam kondisi sakit-sakitan;

Majelis Hakim pada kasus Dr. Muhammad Nazif sangat teliti dalam mempertimbangkan kondisi terdakwa, kesalahan dan akibat dari kesalahan terdakwa. Meskipun terdakwa adalah tenaga kesehatan (Dokter) namun jika memang bukan bidang spesialisasinya maka tidak seharusnya terdakwa melakukan prosedur aborsi. Hakim pada kasus tersebut sangat tegas dalam mengutarakan pertimbangan dalam putusannya. Selain itu bila dibandingkan dengan Putusan Lina dan Dedi Kurniawan dalam pertimbangan hakimnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan efek jera sebagaimana dalam putusan Dr. Muhammad Nazif yakni “Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata untuk balas dendam atas perbuatannya, melainkan untuk memberi pendidikan bagi Terdakwa khususnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga Terdakwa mengerti menyesali/menyadari kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi”.

Efek jera yang menjadi efek dari putusan hakim sangat berguna sebagai tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Hukum yang bertujuan sebagai tindakan preventif atau pencegahan merupakan salah satu pengendalian fenomena sosial dengan fokus pada upaya pencegahan sebelum konflik atau masalah sosial muncul (Ristroph, 2005). Putusan hakim yang membuat pelaku jera bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan di masa depan. Pada kasus aborsi Lisa dan Dedi

Kurniawan, karena kurang tegasnya majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan maka akan hilang efek jera dan tujuan hukum sebagai tindakan preventif untuk menanggulangi kejahatan karena masyarakat yang berniat melakukan aborsi tidak akan takut pada hukumannya karena putusan hakim memang memiliki dampak yang cukup besar terhadap bagaimana masyarakat memandang hukum dan potensi melakukan tindakan kriminal.

Jika melihat kepada tiga teori tujuan pidanan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yakni Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan yang telah dijelaskan dalam tinjauan teoritis (Efridadewi, 2020). Pada Teori Relatif, penjatuhan pidana harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana dari kemungkinan mengulangi lagi perbuatan jahatnya di masa yang akan datang (*special prevention*), dan mencegah masyarakat luas pada umumnya untuk melakukan kejahatan baik seperti yang dilakukan oleh terpidana atau kejahatan lainnya guna mencapai ketertiban masyarakat (*general prevention*). Untuk meraih tujuan ketertiban masyarakat, pidana memiliki 3 (tiga) sifat yakni bersifat menakut-nakuti, memperbaiki, dan membinasakan (Asnawi, 2014).

Harus ditekankan ketika majelis hakim mempertimbangkan sebuah putusan apakah putusan yang dijatuhkan akan memenuhi ketiga sifat pidana tersebut. Dengan dihukum jauh lebih rendah dari hukuman maksimal dan mengesampingkan perbuatan terdakwa yang telah membunuh ribuan janin maka tujuan hukum untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tidak akan tercapai.

B. Apakah alasan-alasan yang meringankan dalam pertimbangan hakim vide Pasal 197 ayat (1) huruf f UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dapat menjadi dasar penjatuhan pidana selama 2 tahun kepada para terdakwa?

Tertulis dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa telah menjadi kewajiban di dalam sebuah putusan terdapat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri terdapat beberapa kondisi atau hal yang dapat menjadi peringan atau pengurang hukuman pidana, yakni:

1. Pelaku Percobaan

Mengacu pada Pasal 53 ayat (1) KUHP pelaku percobaan dapat dipidana apabila telah timbul niat yang nyata, terdapat pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu yang bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Suatu tindak pidana yang masih dikatakan percobaan tidak mendapat hukuman penuh sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang. Dilihat dari Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP, diatur pidana maksimum untuk pelaku percobaan tindak pidana dapat dikurangi, sebagaimana berikut ini:

- 1) Maksimum pidana pokok bagi percobaan tindak pidana dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun.

2. Pelaku Pembantu Tindak Pidana

Seseorang yang dapat dikatakan “membantu” sebuah tindak pidana ialah ketika:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 57 KUHP, keringanan yang dapat diberikan kepada pembantu tindak pidana adalah maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun. Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

3. Ibu yang Meninggalkan Anaknya Sesudah Melahirkan

Pada Pasal 305 KUHP dikatakan bahwa seseorang dilarang menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pelaku dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun 6 bulan. Sedangkan jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun. Namun, berbeda apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya sesudah ia melahirkan anak tersebut. Ibu yang melakukan ini, maksimum pidana pada Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi setengahnya, sebagaimana diatur Pasal 308 KUHP.

Pada kasus ini keadaan yang meringankan hukuman para Terdakwa adalah:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
2. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Sedangkan keadaan yang memberatkan dalam kasus ini adalah:

1. Para Terdakwa melakukan pembunuhan janin bayi tanpa hak;

Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya yang memaparkan apa saja yang dapat menjadi hal yang meringankan pidana terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006, yaitu:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah menjadi hal yang lumrah bahwa hakim menggunakan alasan meringankan pidana “bersikap sopan, Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya” seperti yang digunakan oleh majelis hakim pada putusan ini. Namun alasan meringankan ini tidak seharusnya berlaku pada setiap putusan karena terkadang belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa seorang hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan segala kondisi baik dan buruknya terdakwa. Pada dasarnya hakim memang diwajibkan untuk menemukan hal-hal atau kondisi tertentu yang berpeluang meringankan atau memberatkan terdakwa, yang mana dalam hal ini adalah melihat keadaan terdakwa selama jalannya masa persidangan. Apabila terdakwa dinilai kooperatif maka akan menjadi penilaian hakim dalam memberikan alasan peringan pidana, salah satunya adalah kesopanan yang ditunjukkan oleh terdakwa.

Terdapat dasar-dasar peringanan pidana, terdapat dua pendekatan yang membedakannya, yaitu dasar-dasar peringanan pidana umum dan dasar-dasar peringanan pidana khusus (Hananta, 2018). Pertama, dasar peringanan pidana umum mencakup situasi di mana tindak pidana dilakukan oleh anak-anak atau individu yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarigheid*). Kedua, dasar peringanan pidana khusus mencakup setiap delik yang telah diatur oleh pasal-pasal yang secara khusus memberikan pengurangan hukuman terhadap suatu delik (*previlisir*). Meskipun ada dua dasar peringan ini, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mempertimbangkan sikap sopan terdakwa sebagai faktor penting dalam menjatuhkan putusan. Namun, dalam kenyataan di lapangan, sikap sopan terdakwa dianggap memiliki dampak penting dalam pertimbangan putusan hakim, sehingga sangat memungkinkan menghasilkan putusan yang lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal.

Karakteristik dari alasan meringankan ini dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, alasan meringankan terkait dengan sifat, perilaku, suasana, atau situasi yang berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri. Kedua, faktor peringanan harus berasal dari luar tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidana dapat dikenali dari unsur-unsur yang membentuk tindak pidana, maka faktor peringanan dan faktor yang memberatkan berada di luar ruang lingkup unsur-unsur tindak pidana tersebut, tetapi tetap terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam ciri pertama di atas. Ketiga, alasan meringankan yang digunakan hakim harus

mencerminkan tingkat seriusnya tindak pidana tersebut. Sebagai pertimbangan hakim harus mencakup penilaian terkait tingkatan dari dampak-dampak bahaya yang disebabkan oleh tindakan pelaku (Gulo, N., & Muharram, 2018).

Apabila terus berlanjut tanpa adanya pengawasan maka akan muncul fenomena disparitas, yaitu perbedaan dalam pemberian sanksi pidana antara hakim-hakim yang berbeda (Arief, 2003). Hal ini disebabkan oleh tiadanya parameter yang khusus mengatur tentang ukuran "sopan" yang dapat diukur oleh hakim untuk memberikan peringanan pidana juga dapat memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah kemungkinan adanya putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, dan hakim tidak mempertimbangkan betapa tidak seimbang putusannya dengan dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut. Selain itu, akan muncul dampak negatif lainnya, seperti putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak memberikan jaminan keadilan bagi para korban.

Berdasar pada pandangan Arief (2003), tujuan dari kebijakan pemidanaan adalah menetapkan pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam pengertian yang lebih luas, tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Putusan hakim yang tidak seimbang maka akan memiliki dampak fatal ketika dipandang dari perspektif masyarakat pencari keadilan. Jika tidak ditangani atau diminimalisir, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan pada lembaga peradilan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan oleh hakim.

Dalam kasus ini, penggunaan sikap sopan sebagai dasar peringanan pidana oleh hakim sesungguhnya tidak melanggar hukum positif Indonesia (Marbun dkk., 2007). Berdasarkan Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Dalam menjalankan wewenangnya, hakim diwajibkan mempertimbangkan baik dan buruk terdakwa, termasuk dalam hal mempertimbangkan sikap sopan terdakwa selama persidangan. Sikap sopan tersebut adalah faktor yang sah digunakan oleh hakim untuk mengurangi sanksi pidana, karena tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan alasan sikap sopan sebagai alasan meringankan penjatuhan pidana tidak boleh mengabaikan tujuan penerapan hukum itu sendiri, yakni untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari disparitas putusan pengadilan dalam penafsiran "kesopanan" yang ditunjukkan oleh terdakwa, diperlukan definisi dan parameter yang jelas terkait dengan batasan dan pertimbangan sikap sopan yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sikap sopan terdakwa juga

harus dianggap sebagai pertimbangan tambahan, bukan faktor utama. Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan, karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus sejalan dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan akibat yang dihasilkan darinya.

Apabila diperjelas dapatkah alasan meringankan yang digunakan majelis hakim dalam memutus pada kasus ini dapat dibenarkan? Secara yuridis iya, karena terdapat dasar aturan hukum yang jelas dalam penggunaan “sopan” sebagai alasan meringankan. Namun, hakim kurang mempertimbangkan hal lainnya sebagaimana dampak yang ditimbulkan apabila aborsi dipermudah dan dilakukan secara tidak resmi oleh tenaga non medis di klinik illegal. Majelis hakim sangat terlihat kurang mempertimbangkan hak asasi 32.760 janin yang telah dirampas hak hidupnya. Ketika aborsi dianggap bukan masalah yang serius bagi bangsa maka akan berdampak secara menjalar kepada aspek kejahatan lainnya, seperti seks bebas, kenakalan remaja, perzinahan. Dengan digalakkannya hukuman terkait aborsi maka akan membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan hal-hal yang akan disesalinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Hakim memiliki tanggung jawab penting untuk memutus dalam sidang peradilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesalahan pelaku, motif tindak pidana, sikap batin, dan riwayat hidup. Prinsip kemandirian hakim dan pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif dan legislatif diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 untuk menjaga independensi peradilan dan memastikan pertimbangan hukum yang obyektif. Efek jera dan hukum sebagai tindakan preventif dalam peradilan memiliki peran penting dalam pengendalian sosial dan pencegahan kejahatan. Kurangnya ketegasan dalam putusan hakim dapat mengurangi efek jera, sehingga tujuan pencegahan kejahatan tidak tercapai. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat dan tujuan hukum dalam memutuskan suatu kasus. Apabila melihat teori tujuan pemidanan, terutama teori relatif, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencapai tujuan pencegahan kejahatan dengan efektif. Pemahaman akan tujuan hukum, efek jera, dan dampak terhadap masyarakat menjadi kunci dalam memutuskan hukuman yang sesuai dan efektif, sehingga masyarakat merasa terhindar dari tindakan kriminal dan memandang sistem peradilan sebagai sarana pencegahan yang efektif.

Putusan hakim dalam kasus ini terlihat kurang mempertimbangkan dampak aborsi ilegal dan tidak memenuhi hak asasi janin yang telah dirampas hak hidupnya. Penggunaan alasan sikap sopan sebagai dasar peringanan hukuman perlu diimbangi dengan pertimbangan yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan efek jera terhadap masyarakat serta penghormatan terhadap hak hidup. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menegaskan kewajiban pengadilan untuk mempertimbangkan faktor meringankan dan memberatkan dalam putusan. Dalam KUHP, pelaku percobaan tindak pidana, pelaku pembantu tindak pidana, dan ibu yang meninggalkan anak setelah melahirkan dapat menerima pengurangan hukuman berdasarkan Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 305 KUHP. Sikap sopan terdakwa di persidangan sering dianggap sebagai faktor meringankan hukuman oleh hakim. Namun, penting untuk mengimbangi penggunaan faktor ini dengan pertimbangan yang lebih luas, termasuk dampak hukuman terhadap masyarakat dan tujuan pencegahan kejahatan. Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan dan menghormati hak asasi semua pihak yang terlibat. Meskipun sikap sopan terdakwa sah sebagai faktor meringankan, hakim harus menjaga keseimbangan antara keputusan yang adil dan upaya pencegahan kejahatan. Diperlukan pengembangan pedoman yang jelas dan komprehensif dalam menggunakan alasan peringanan pidana, serta pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial dan moral dari putusan yang diambil. Kasus ini menunjukkan pentingnya hakim mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik dan memastikan putusan mereka mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pencegahan kejahatan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2019). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-5.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asnawi, M. N. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UUI Press.
- Bustomi, M. I. (2020, September 24). Sebuah Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Gugurkan 32.760 Janin dan Raup Rp 10 Miliar. Dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/24/07560451/sebuah-klinik-aborsi-ilegal-di-jakarta-pusat-gugurkan-32760-janin-dan?page=all> yang diakses pada 27 Juli 2023 pukul 14.04.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Gulo, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3.

- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana/*Aggravating and Mitigating Circumstances Considering on Sentencing*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 59.
- Marbun, R., Bram, D., Isnaeni, Y., & Nusya, A. (2012). Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Marpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
- Ristroph, A. (2005). Proportionality as a Principle of Limited Government. Duke Law Journal, Vol. 55.
- Shanti, H. D. (2022). UNFPA 60 Persen Kehamilan Berujung Aborsi. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3026905/unfpa-60-persen-kehamilan-tak-direncanakan-berujung-aborsi>.